

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA KASUS PENARIKAN SURAT CEK KOSONG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AFANDI MULYA KESUMA
011900463.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : AFANDI MULYA KESUMA
NIM : 011900463.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PENARIKAN SURAT CEK KOSONG




Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,


Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,


LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PENARIKAN SURAT CEK KOSONG

Penulis,
AFANDI MULYA KESUMA
011900463.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., MH.

ABSTRAK

Di dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit. Oleh karena itu di dalam perkembangannya, surt cek sebagai alat pembayaran tunai atau giral, pengganti uang kartal.

Permasalahan, Bagaimana hukum penyelesaian sengketa kasus penarikan Surat Cek Kosong dan Apa sajakah larangan dalam penggunaan blanko Surat Cek di Indonesia. Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan, Upaya hukum penyelesaian sengketa terhadap kasus penarikan Surat Kosong dapat di tempuh dengan cara : Mediasi, Perdata, Pidana, dan Beberapa larangan dalam penggunaan blanko Surat Cek untuk diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Larangan penerbitan Surat Cek dalam Valuta Asing, Larangan penggunaan huruf-huruf bukan huruf alphabet, Larangan penulisan dan penandatanganan warkat-warkat bank dengan *pointpen*, Penggunaan *Flourecent (Stabilo Boss)* pada surat-surat berharga, Fiat atas Surat Cek.

Rekomendasi, Sebaiknya penyelesaian sengketa terhadap kasus penarikan cek kosong lebih dahulu diupayakan mediasi (nonlitigasi), upaya hukum lainnya yaitu perdata dan pidana (litigasi) merupakan pilihan terakhir dan Sebaiknya apa yang menjadi larangan dalam penggunaan Surat Cek harus ditaati, karena jika dilanggar akan menimbulkan kejahatan di bidang penyalahgunaan Surat Berharga.

Kata kunci : Cek Kosong, Sengketa Hukum, Upaya Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metodologi	9
F. Definisi Oprasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Upaya Hukum.....	12
B. Surat Cek	19
C. Pengertian Cek Kosong.....	31
D. Pengertian Sengketa Hukum	36
BAB III ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PENARIKAN SURAT CEK KOSONG	
A. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kasus Penarikan Surat Cek Kosong	41
B. Larangan Dalam Penggunaan Blanko Surat Cek Di Indonesia	44
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Upaya hukum penyelesaian sengketa terhadap kasus penarikan Surat Kosong dapat di tempuh dengan cara :
 - a. Mediasi
 - b. Perdata
 - c. Pidana
2. Beberapa larangan dalam penggunaan blanko Surat Cek untuk diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Larangan penerbitan Surat Cek dalam Valuta Asing
 - b. Larangan penggunaan huruf-huruf bukan huruf alphabet
 - c. Larangan penulisan dan penandatanganan warkat-warkat bank dengan *pointpen*
 - d. Penggunaan *Flourecent (Stabilo Boss)* pada surat-surat berharga
 - e. Fiat atas Surat Cek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Advensi S & Elsi Kartika, *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi II, Grasindo, Jakarta.
- C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia*, Jakarta .
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat – Surat Berharga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.
- Husaini Mansur, Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al – Qur'an*, PT. Visi Cita Kreasi, Jaklarta, 2007.
- Imam Prayogo, Suryohadibroto, Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka cipta, Jakarta, 1995.
- Mishkin, Ekononi Uang, *Perbankan dan Pasar Keuangan*, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, jakarta, 2013.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/291/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP/2007 tentang Ketetuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.